

## ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PERUBAHAN KEDUA - SURAT KETERANGAN BEBAS

2018

PERMENKEU RI NOMOR 33/PMK.03/2018 TANGGAL 29 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 440)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berupa kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/ atau pimpinan Badan Internasional, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 162/PMK.03/2014 (BN Tahun 2014 No. 1141) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No.248/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 No.1968);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014, diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Badan Internasional serta pejabatnya dapat diberikan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 3 April 2018.